



PUTUSAN

Nomor 641 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. GUNTUR KHARISMA PERKASA, berkedudukan di Jalan RC. Veteran, Nomor 30 Bintaro, Jakarta Selatan, diwakili oleh HJ. Devi Novrita, Jabatan President Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tutik Ernawati, Admin. HRD PT. Guntur Kharisma Perkasa, berkantor di Jalan Manunggal Km I Loa Janan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

LASTO, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gunung Jitan, RT.007, Desa Bendang Raya, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ambo Nai, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum "Ambo Nai, S.H., & Rekan", berkantor di Jalan Rimbawan, Nomor 80 (Jalan Poros Samarinda, Bontang), RT 44, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2017;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 641 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat dalam insiden tersebut tidak ada unsur kesengajaan tetapi murni melaksanakan tugas pekerjaan;
3. Menyatakan dan menetapkan hak-hak Penggugat yang berupa pesangon sesuai yang tercantuk dalam Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaa:
 - a. Pasal 156 ayat (2) huruf (d) masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
Yang mana hal tersebut dihitung 1 x ketentuan;
Uang Pesangon $1 \times 4 \text{ Rp.}2.315.250,00 = \text{Rp}9.261.000,00$ (sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
 - b. Pasal 156 ayat (3) Penghitungan Uang Penghargaan masa kerja huruf (c), masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;
Uang Penghargaan $2 \times \text{Rp.}2.315.250,00 = \text{Rp}4.630.500,00$ (empat juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
 - c. Pasal 156 ayat (4) uang penggantian perumahan dan pengobatan $15\% \times \text{Rp}13.891.500,00 = \text{Rp}2.083.725,00$ (dua juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
 - d. Uang Tunggu Sebagaimana dimaksud dalam Pasal dan Putusan Mahkamah Konstitusi;
Uang tunggu tersebut mulai dihitung dari PHK tanggal 7 Desember 2016 sampai Putusan PHI berkekuatan hukum tetap diperkirakan 8 (delapan) bulan gaji $8 \times \text{Rp}2.315.250,00$
Yaitu sejumlah = $\text{Rp}18.522.000,00$ (delapan belas juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar $\text{Rp}500.000,00$ (lima ratus ribu rupiah) per hari dihitung sejak putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat bantahan ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan yang berupa harta kekayaan Tergugat, baik harta bergerak maupun yang tidak bergerak yang terletak di

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 641 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan H. Rifadin, Nomor 3, RT. 4, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang dapat mencerminkan rasa keadilan (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya seluruhnya kepada Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

Atau

Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smr. tanggal 27 September 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 7 Desember 2016;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Penggugat berupa uang Pesangon; uang penghargaan masa kerja dan uang Penggantian Hak, sebesar Rp15.842.630,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 641 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah) kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 27 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 29/KAS/2017/PHI.Smr. jo Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Samarinda pada tanggal 17 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon untuk Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 27 September 2017;

Dan

MENGADILI SENDIRI

I. Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Rekonvensi Pemohon untuk kasasi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 641 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 17 Oktober 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan, bahwa Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat karena Penggugat melanggar perjanjian kerja waktu tidak tertentu Pasal 10 ayat 4 dan ayat 5, maka Penggugat berhak atas kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT. GUNTUR KHARISMA PERKASA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. GUNTUR KHARISMA PERKASA** tersebut;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 641 K/Pdt.Sus-Phi/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 10 Agustus 2018 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

H.Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H.,M.H.
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 641 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)